

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan dari pernikahan di antaranya untuk mendapatkan keturunan, Jika suatu hubungan tidak mempunyai status yang sah dalam agama, maka anak yang dilahirkan merupakan anak hasil dari perzinahan. Sesuai dalam permasalahan penelitian disini, status atau kedudukan dari anak hasil perzinahan masih menjadi isu perdebatan yang tidak bisa dihilangkan dalam lapangan hukum (baik dalam hukum islam maupun hukum positif). Soal isu perdebatan anak hasil dari perzinahan ini kembali menjadi buah bibir dimasyarakat karena banyaknya kekeliruan proses dalam penentuan status anak hasil dari perzinahan, Kekeliruan tersebut yakni hak-hak keperdataan sebab anak hasil dari perzinahan selalu dipandang negatif dan mendapatkan sikap deskriminatif dari masyarakat dan penentuan mahram anak dengan laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir (Mukhrizal, 2017: 3-4).

Dalam undang-undang No. 01 Tahun 1974 Pasal 42 memaparkan bahwa “Anak yang sah ialah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan anak yang lahir diluar pernikahan diatur dalam Undang- undang Nomor 01 Tahun 1974 Pasal 43 (1) “Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.” anak hasil dari perzinahan tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat dari bapak biologisnya, sehingga posisi tersebut membuat anak yang dilahirkan diluar pernikahan memikul beban hukum sebab dari akibat perbuatan orang tuanya yang tidak tanggung jawab (Dendi Febriansyah, 2019: 14-15).

Anak yang lahir di luar pernikahan tidak mempunyai wewenang untuk nasab, waris, nafkah dan wali nikah dari laki- laki yang mengakibatkan anak tersebut lahir, wewenang yang didapatkan pada anak tersebut yakni dari wanita yang melahirkan

dan keluarganya baik dalam hubungan nasab, nafaqah dan waris. Tetapi, Setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir berkewajiban untuk memenuhi dan memberi nafkah dengan persyaratan adanya hubungan darah dengan dibuktikan tes DNA.

Ada tiga nasab dalam hukum islam, yaitu:

1. *Firasy*, yaitu kelahiran seorang anak dari pernikahan yang sah.
2. *Iqrar*, yaitu suatu pengakuan dari seorang ayah bahwa anak tersebut merupakan anaknya.
3. *Bayyinah*, yaitu suatu pembuktian dengan bukti-bukti yang sah bahwa anak tersebut merupakan anak dari ayahnya.

Hadis yang menerangkan hal tersebut adalah:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَهَّهَا قَالَتْ : اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ ، فَقَالَ سَعْدُ : هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ ، انظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهِ . وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ . فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ ، فَرَأَى شَبَّهَا بَيْنًا بَعْتَبَةَ ، فَقَالَ : " هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ . وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ " . فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُ . (Al-Bukhāri, I, tt: 529)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Lait's dari Ibn Syihab dari 'Urwah dari 'A'isyah radhiallahu'anha bahwa dia berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas berselisih dengan 'Abd bin Zam'ah dalam perkara seorang anak. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, dia ini anak dari saudaraku 'Utbah bin Abi Waqqas yang bersumpah kepadaku bahwa dia adalah anaknya. Perhatikanlah tanda kemiripannya?" Namun 'Abdu bin Zam'ah berkata, Wahai Rasulullah, ini saudaraku yang dilahirkan di atas tempat tidur Bapakku dari hamba sahayanya". Kemudian Rasulullah Saw memperhatikan tanda kemiripan

yang ada, maka beliau melihat jelas sekali tanda kemiripan ada pada 'Utbah. Namun beliau bersabda, "Anak itu milikmu wahai 'Abd bin Zam'ah. Anak itu milik si pemilik ranjang (suami) sedangkan untuk pezina baginya batu (rajam). Berhijablah engkau darinya, wahai Saudah binti Zam'ah". Sejak itu Saudah tidak pernah melihatnya lagi (terj. Ensiklopedi Hadis).

Tiga nasab dalam hukum Islam tersebut, yang telah dipaparkan diatas menggunakan teori fiqih. Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam menyatakan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga dari ibunya. Undang-undang dan kompilasi hukum islam menggunakan teori fiqih yang bersifat umum (Oscar Maulana, 2020: 2-3).

Dalam al- Qur'an surat al-Kahfi ayat 46:

أَمْالٌ وَأَبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

Artinya:

“Harta benda dan anak-anak adalah perhiasan hidup di dunia, dan (amal-amal) yang kekal lagi baik, lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik dicita-cita” (Al-Kahfi: 46).

Ayat ini menjelaskan tentang martabat seorang anak yang mempunyai tempat paling mulia dan tinggi dalam al-Qur'an. Al-Qur'an juga memosisikan seorang anak sebagai penghibur dan perhiasan di dunia yang lebih baik dari segala isinya.

Agama Islam merupakan agama yang taat akan aturan, haram hukumnya melakukan perzinahan dan prostitusi untuk menghindari hal-hal sulit dalam status bagi anak yang lahir diluar pernikahan, dan agama islam sangat menganjurkan untuk menikah agar memperoleh keturunan dan menambah hubungan persaudaraan yang jelas dan sah.

Ada dua pelaku dalam zina yakni zina ghaira muhsan dan zina muhsan kedua-keduanya dikenakan sanksi hukum rajam seratus kali. Mengutip dari Ma'luf ia mengatakan bahwa anak yang lahir diluar pernikahan secara yuridis tidak terikat

dengan ayahnya dan para ulama sepakat bahwa anak yang lahir diluar pernikahan nasabnya hanya terikat dengan ibunya dan keluarga dari ibu (Siti Nurbaeti, 2018: 114-137).

Pendapat dari Ibn Qayyīm Al-Jaūziyyah bahwa status anak hasil perzinahan dapat dilihat dalam dua kondisi. Kondisi pertama, anak hasil perzinahan dengan ayah biologisnya memiliki hubungan mahram, tetapi dalam kondisi lainnya anak tersebut tidak mendapatkan nafkah dan warisan. Dalam kata lain anak tersebut merupakan mahram ayahnya walaupun anak tersebut bukan ahli waris selayaknya anak yang sah menurut hukum dan agama.

Setiap anak yang lahir diluar pernikahan maupun dalam pernikahan yang sah, memiliki kondisi yang sangat suci walaupun orang tuanya melakukan perzinahan dan melahirkan diluar pernikahan, anaknya tidak berdosa. Menurut Husain Adz-dahabī Perzinahan memang sebagai salah satu dosa besar yang kesepuluh, Stigma negatif dari masyarakat sudah melekat pada diri seorang anak yang lahir dalam kasus perzinahan sebab dari akibat orang tuanya. secara hukum ia tetap sebagai anak yang bersih dan suci.

Seorang anak yang lahir dalam keadaan suci yang tidak memandang apapun agama dari orang tua maupun tindak kejahatan dari orang tuanya yang telah dilakukan (M. Lathief Ghazali, 2008: 8). Anak yang terlahir dalam kondisi kasus perzinahan, perselingkuhan kondisi baik maupun tidak, anak tetap dalam kondisi suci tanpa dosa walaupun anak tersebut sudah memikul dan menanggung beban dosa dari orang tuanya akibat terlibat dalam kasus perzinahan. Kalau anak hasil dari perzinahan saja dianggap suci, maka anak yang lahir dalam kasus nikah siri, nikah dibawah tangan, dan apapun bentuk pernikahannya tetap harus menjaga kebersihan dan kefitrahannya.

Banyak masyarakat yang belum bisa memahami makna dari fitrah, dan sebagian masyarakat yang paham makna dari fitrah. Maka sudah jelas seharusnya

anak tersebut tidak mendapatkan stigma negatif, tuntutan hukum dan sanksi-sanksi tertentu dari masyarakat (Riri Wulandari, 2018: 19-20).

Dan menurut madzhab Hanafi hak—hak untuk anak hasil perzinahan, merupakan tanggung jawab dari ayah biologisnya, Hak-hak yang didapat sama seperti anak yang lahir dalam ikatan yang sah. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa anak hasil perzinahan mempunyai kedudukan yang sebenarnya (hakiki) dan tidak berubah, kemudian secara hukum islam anak hasil perzinahan berhak atas warisan dan nafkah.

Madzhab Syafi'i berbeda pendapat dengan Madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i memberikan nasab dari waktu kandungan yang dimiliki oleh sang ibu sebelum anaknya lahir, apabila anak yang lahir hasil dari perzinahan dalam usia kandungan kurang lebih enam bulan tetapi sudah melakukan akad maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya saja. Kemudian apabila anak tersebut lahir melebihi waktu enam bulan setelah adanya akad, maka nasab anak tersebut ada pada ayah biologisnya. Dan jika anak yang lahir bergenre perempuan, maka ayah biologisnya bisa menjadi wali nikah (Ulum Bakhroni, 2019: 19).

Pendapat dari Ibn Qayyim ada dua ketentuan hukum, anak hasil perzinahan tetap memiliki hubungan mahram dengan ayah biologisnya apabila ayahnya biologisnya tersebut mengakui sebagai anak. Tetapi hubungan keperdataannya terputus karena sama-sama perzinahan. Anak hasil dari perzinahan memiliki hubungan mahram dan nasab, tapi tidak dalam hal nafkah, perwalian dan warisan (Desi suryani, 2020: 18-19).

Pendapat dari Ibnu Hazm, wanita yang hamil karena melakukan perbuatan zina boleh dinikahkan walaupun anaknya belum lahir, penjelasan dari Ibnu Hazm wanita yang hamil yang tidak boleh dinikahkan yaitu wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya atau cerai.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan membuat penelitian hadis dengan tema: Analisis Hadis *Al-Walad Li Al-Firāsy* dalam Kitab Kutub at-Tis'ah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis *Al-Walad Li Al-Firāsy* dalam kitab kutub at-Tis'ah ?
2. Bagaimana makna hadis dari *Al-Walad Li Al-Firāsy* dalam kitab kutub at-Tis'ah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis *Al-Walad Li Al-Firāsy* dalam kitab kutub at-Tis'ah.
2. Untuk mengetahui makna hadis dari *Al-Walad Li Al-Firāsy* dalam kitab kutub at-Tis'ah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dapat memberikan wawasan dan menambah kepustakaan tentang analisis hadis *Al-Walad Li Al-Firāsy* dalam Kitab Kutub at-Tis'ah dan sebagai bentuk latihan daya nalar dan mengasah intelektualis peneliti, serta menjadi bukti implementasi ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan.

## **E. Kajian Pustaka**

Peneliti sepanjang menyusun penelitian terhadap kajian terdahulu yang berkaitan dengan apa yang ingin diteliti, berikut paparan kajian pustaka yang terkait yakni:

1. Penelitian yang disusun oleh Rini Wulandari (2019) berpendapat dalam skripsinya yang berjudul *Status Nasab Anak Di Luar Nikah menurut Mazhab*

*Hanafi dan implikasinya terhadap anak-anak*, penelitian adalah menurut Mazhab Hanafi bahwa anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari kurang enam bulan setelah adanya akad nikah. Adapun status anak di luar nikah adalah sama dengan anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah, karena Mazhab Hanafi menganggap adanya nasab secara hakiki, maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya adalah tsabit, sehingga anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Perbedaan dalam penelitian yang dikaji yakni menjelaskan tentang analisis hadis *al-walad li al-firāsy* dalam kitab sahih Al-Bukhāri dengan metode takhrij, i'tibar, analisis matan dan analisis sanad. Persamaan dalam penelitian yang dikaji yakni tentang menisbatkan seorang anak yang lahir diluar pernikahan.

2. Penelitian yang disusun oleh Ahmad Nur Khozin (2015) dalam skripsinya yang berjudul *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 11 Tahun 2012*, penelitiannya menjelaskan status anak di luar nikah menurut Fatwa MUI nomor 11 Tahun 2012 dan Dari penelitian ini juga disimpulkan bahwasanya pencatatan perkawinan adalah merupakan kewajiban administrasi, anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri disebut anak luar kawin, Anak yang lahir harus dilindungi, karena dalam hukum Islam anak lahir dalam keadaan bersih dan tidak menanggung beban dosa orang tuanya, sekalipun ia dilahirkan sebagai akibat perbuatan zina, bagi pezina atau ayah biologisnya berkewajiban mengayomi, memberikan pendidikan, memberi nafkah, menjamin kesehatan, dan menjamin kelangsungan hidup anak. Perbedaan dalam penelitian yang dikaji yakni menjelaskan tentang hadis *al-walad li al-firāsy* dalam kitab sahih Al-Bukhāri dengan metode takhrij, i'tibar, analisis matan dan analisis sanad. Persamaan dalam penelitian yang dikaji yakni ayah biologisnya wajib member nafkah.

3. Penelitian yang disusun oleh M. Anshari (2014) dalam jurnalnya yang berjudul *Kedudukan Anak dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, penelitiannya yaitu anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu dan tidak ada hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Dalam penelitian yang dikaji yakni menjelaskan tentang hadis *al-walad li al-firāsy* dalam kitab ṣaḥīḥ Al-Bukhāri dengan metode takhrij, i'tibar, analisis matan dan analisis sanad.
4. Penelitian yang disusun Ulum Bakhroini (2019) dalam jurnal nya yang berjudul *Hak Anak Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Asy-Sayfi'i)* penelitiannya Menurut Mazhab Hanafi, anak zina masih memiliki nasab hakiki dengan ayah biologis, akan tetapi secara hukum telah terputus. Oleh karena anak hasil zina hanya memiliki nasab hakiki dia tidak berhak memperoleh nafkah dari bapak biologisnya. Namun demikian bapak biologis tetap dianjurkan untuk memberi nafkah kepada anak tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan suatu kewajiban. Berdeda dengan mazhab Asy-Syafi'I, mazhab Asy-Syafi'I berpendapat bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya secara mutlak. Oleh karena itu bapak biologis tidak memiliki kewajiban ataupun dianjurkan untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Namun demikian tetap boleh memberikan bantuan yang dalam hal ini dianggap sebagai sedekah. Dalam penelitian yang dikaji yakni menjelaskan tentang hadis *al-walad li al-firāsy* dalam kitab ṣaḥīḥ Al-Bukhāri dengan metode takhrij, i'tibar, analisis matan dan analisis sanad.
5. Penelitian yang disusun oleh Hendra Lukita (2014), dalam jurnalnya yang berjudul *Nasab Anak Hasil Wath'i Syubhat Dalam Perspektif Imam Syafi'I*, penelitiannya terdapat syarat dalam pandangan Imam Syafi'i bahwasannya Wath'i Syubhat bisa dijadikan sebab sah atau tidak sahnya seorang anak



kepada sang ayah, sehingga bersetubuh dalam keadaan belum menikah sama hukumnya dengan bersetubuh dalam keadaan menikah dalam kaitannya dengan masalah nasab anak, pasangan seperti ini tidak bisa dikatakan pasangan suami istri. Perbedaan dalam penelitian yang dikaji yakni menjelaskan tentang *hadis al-walad li al-firāsy* dalam kitab *ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* dengan metode takhrij, i'tibar, analisis matan dan analisis sanad. Persamaan dalam penelitian yang dikaji yakni nasab seorang anak dengan ayah biologisnya.

6. Penelitian yang disusun oleh R. Meliyana, R. Illahyah, Mohammad Tohir dan Faizatul Fil Ula (2020), dalam jurnalnya yang berjudul *Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam* penelitiannya dalam al-Qur'an dan hadis dengan prinsip keadilan, keadilan bukan berarti sama bagi rata apabila subjek hukum yang diatur berbeda secara syar'i. Perbedaan dalam penelitian yang dikaji yakni menjelaskan tentang hadis *al-walad lil firāsy* dalam kitab *ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* dengan metode takhrij, i'tibar, analisis matan dan analisis sanad. Persamaan dalam penelitian yang dikaji yakni seorang anak tetap mendapatkan hak dari ayah biologisnya.

#### **F. Landasan Teori**

Posisi kerangka teori sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tanpa kerangka teori akan sulit tersusun. Kerangka teori untuk mempermudah peneliti menganalisa data guna menjawab rumusan masalah dan mendeskripsikan penelitian.

##### **1. Keṣaḥihan Hadis**

Dalam penelitian hadis dibutuhkan adanya kritik hadis. oleh sebab itu, berdasarkan obyek materialnya, para muḥaddiṣin membagi kritik hadis dalam dua kelompok yaitu pertama, kritik eksternal (*al-naqd al-khariji*) untuk menganalisis

dengan kritik sanad hadis dan kedua, kritik internal (*al-naqd al-dakhili*) untuk menganalisis secara teks matan hadis.

Ditinjau dari segi obyek penelitiannya, sanad dan matan hadis mempunyai kedudukan yang sama yaitu untuk meneliti suatu kehujaan hadis. Dalam segi urutan yang terlebih dahulu diteliti yakni meneliti sanad atas penelitian matan (M.Syuhudi Ismail, 1987:122). Suatu hadis yang tidak disandarkan pada perbuatan dan perkataan nabi maka dikatakan hadis palsu (*mauḍu'*). Jika suatu pernyataan tidak ada matan hanya ada sanad, maka tidak bisa dikatakan hadis. Dalam melakukan penelitian sanad dan matan penting untuk mengetahui kaidah-kaidah keśahihan.

Namun, Penilaian terhadap kesahihan suatu hadis, tidak hanya sampai disitu saja, dalam kesahihan sanad hadis peneliti harus sangat teliti dalam meneliti sebuah khābar karena mencangkup pribadi periwayat itu sendiri (M.Syuhudi Ismail, 1987: 21).

## 2. Ma'ani Al-Hadis

Ma'ani al-hadis merupakan suatu teori untuk bisa memahami langkah-langkah hadis Nabi dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Kedudukan Nabi Saw ketika menyampaikan hadis dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian dengan tujuan memahami dengan tepat tanpa kehilangan relevansinya dengan memakai konteks kekinian.

Apabila ilmu ma'ani al-hadis dikaji lebih dalam, ilmu ini tidak tercantum dalam kitab-kitab ilmu hadis sebab pada dasarnya ilmu mā'ani al-hadis merupakan ilmu yang termasuk pada ilmu kritik dan matan (*Naqd al Mutun*). Dalam rangka memahami hadis, ilmu mā'ani al-hadis merupakan suatu ilmu yang mempunyai inovasi baru. Sehingga apabila ada yang bertanya tentang siapa tokoh yang pertama kali menyatakan ilmu ini, maka jawabnya tidak ada. Sebab metode yang ada pada

ilmu ma'ani al-hadis ini sudah dipraktikkan oleh para ulama-ulama terdahulu melalui syarah-syarah hadis.

## G. Metode Penelitian

Dengan metode penelitian ini mempermudah peneliti menganalisis, merumuskan dan mencatat sumber-sumber data.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian terhadap hadis tentang *al-walad li al-firāsy* dalam Kutub at-Tisa'ah merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian ini dibutuhkan data-data deskriptif, baik sebagai sumber data primer maupun sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber Data merupakan kumpulan informasi yang dikumpulkan untuk diteliti. Maka dari itu, sumber data yang dikumpulkan dari berbagai karya ilmiah, buku dan media lainnya yang telah ditelaah dan dapat memberikan informasi yang valid dan akurat. Kajian takhrij hadits peneliti mengumpulkan data dengan metode telaah pustaka, dapat didapatkan dari beberapa sumber karya tulis ilmiah. Adapun sumber-sumber data menjadi dua, yakni:

- a. Data sumber primer yakni Kitab *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Abī Dāūd*, *An-Nasā'i*, *Ibnu Mājah*, *Ad-Dāramī*, *Musnad Aḥmad*, dan *Muwaṭā*.
- b. Data Sumber sekunder adalah buku, kitab dan jurnal dan karya lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian sebagai data penunjang penelitian contohnya kitab *Kutubu At-Tis'ah*, kitab Syarah hadis, kitab *Tahzib At-Tahzib*, *Tahzibu Al-Kamāl*, kamus-kamus hadis serta buku-buku permasalahan terkait dengan metode penelitian takhrij, i'tibar dan analisis sanad dan analisis matan.

### 3. Pengolahan Data

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data terhadap data-data yang berkaitan, terlebih dahulu mengidentifikasi sumber data yang dapat dijadikan sebagai objek

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data yang dilakukan setelah berbagai buku karya ilmiah dan buku hadis terkumpul. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dan analitik. Metode deskriptif adalah untuk menjelaskan, menuturkan, menganalisis secara mendalam sebuah data. Validitas dipahami ulang untuk dijabarkan sanad dipaparkan dalam bentuk tabel biografi setelah sanad diterangkan dalam bentuk skema.

#### 4. Analisis data

Analisis Data adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kajian yang sedang dikaji untuk menyajikannya sebagai temua orang lain dengan usaha menelusuri dan menyusun secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lain-lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (Ahmad Rijali, 2018). Analisis data hadis dilakukan setelah data yang dibutuhkan diperoleh dan diolah.

#### H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca membaca skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab masing-masing bab terdiri dari sub bab, berikut di bawah ini:

**Bab I** merupakan bab pendahuluan pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II** membahas tentang tinjauan teori melingkupi teori kaidah keşahihan hadis, teori kehujjahan dan teori ma'ani al-hadis

**BAB III** berisi data tentang takrij hadis dan analisis kuantitas dan kualitas sanad hadis *al-walad li al-firāsy* yang melingkupi teks hadis dan terjemah, skema sanad, analisis sanad dan kualitas hadis.

**Bab IV** membahas tentang makna hadis dari *al-walad lil firāsy* dan pendapat para ulama dan anak hasil perzinahan melingkupi pendapat Ibnu Qayyūm al-Jauziyyah, Ibn Tayyūmah dan Fatwa MUI.

**Bab V** Berisi penutup dari semua rangkaian penelitian yang memuat kesimpulan dan saran.

